



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 5 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Ahmad Halim	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan
2	Harapan Nami	Anggota KPU	Pengarah	
3	Hendri Handayani	Anggota KPU	Pengarah	
4	M. Nuh	Anggota KPU	Pengarah	
5	Muhamad Ansori	Anggota KPU	Pengarah	

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dan - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muhammad Asfihani	Sekretaris	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	
4	A.Bastari	Kasubbag Keuangan	Anggota	

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Umum dan Logistik		Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
5	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6	Ahmad Arief Ariza	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7	Maricun	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8	Muhamad Hapis	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
II	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	
3	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
5	Harum Dio Dwilestari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6	Imam Adhityo Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7	Khairuddin Irawan, S.E	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	1	2	3	4
	2	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
	3	Annisa Fani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
	4	Mardhatilah Fuza Lubis	Arsiparis Terampil	Anggota
	5	Nuriya Budiyati	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
6	Fikri Alfrido	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	- pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Batang Hari; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABIILITAS			
1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3	Dhyah Ayu Rani	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	Kabupaten Batang Hari dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART); - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
4	Carolline Djuliana Aritonang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Dina Inriyati Sianturi	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melakukan publik campaign tentang pengendalian

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	A. Bastari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
3	Fadilah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Retno Maria Palupi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
5	Zeto Wijaya Simanjuntak	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
6	Iman Jauhari	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan lingkungan di - lingkungan - Komisi - Pemilihan - Umum - Kabupaten - Batang Hari; - Mendorong pelaksanaan - Budaya - Pelayanan - Prima di - Lingkungan - Komisi - Pemilihan - Umum - Kabupaten - Batang Hari; - Mengadakan - penilaian - masyarakat - terkait - kepuasan - terhadap - pelayanan di - lingkungan - Komisi - Pemilihan - Umum - Kabupaten - Batang Hari.
2	Febriyenti	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota	
3	A. Bastari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Dwi Putri Sirait	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
5	Mahyuddin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6	Chintya Yohana Veronika	Administrasi	Anggota	

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

